



PUTUSAN

Nomor : 149/PID/2021/PTTJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULIANSIH Binti ASNAWI;**
2. Tempat lahir : Penumangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/15 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Penumangan RT 001 RW 005, Kecamatan
Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang
Bawang
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 149/PID/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak Tanggal 22 September 2021 s/d tanggal 21 Oktober 2021 ;
9. Perpanjangan ke dua Oleh Ketua PT sejak Tanggal 21 Oktober 2021 s/d tanggal 19 Desember 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH.**, Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada pos Bantuan Pengadilan Negeri Menggala dengan Alamat Jalan Cemara komplek perkantoran Pemda kelurahan menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Penetapan, Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 268/Pid.Sus/2021/PN Mgl tertanggal 28 Juli 2021;

Pengadilan tinggi tersebut :

- Seteleah Membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 149/PID/2021/PT.TJK.tertanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 149/PID/2021/PT.TJK.tertanggal 5 Oktober 2021 tentang hari sidang :
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 268/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 16 September 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Reggester Perkara PDM-2021/TUBA/06/2021 tertanggal 22 Juni 2021 terdakwa di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Tiyuh Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 149/PID/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5gr (lima gram)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 18.05 WIB Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** datang ke rumah Saksi Asnawati dengan membawa 1 (satu) buah bungkus plastic warna hitam yang berisi 21 (dua puluh satu) plastic klip yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastic klip besar kosong, 1 (satu) plastic besar yang berisi plastik-plastik kecil kosong sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kemudian Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** dan Saksi Asnawati makan mie lalu sekitar pukul 18.15 WIB datang Saksi Andi Ruswandy bin M. Zen Thoib Sarkoni, Saksi Nyoman jajak anak dari Ketut Radio, Suhadi bin Sumarlan, Saksi Supartono bin Sugito (masing-masing merupakan Petugas Polres Tulang Bawang) yang datang melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian handphone yang diduga dilakukan oleh Saksi Asnawati kemudian Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** yang ketakutan melihat Petugas Kepolisian langsung masuk ke dalam rumah Saksi Asnawati melalui pintu depan dan Saksi Asnawati menuju pohon pisang belakang rumah dan Saksi Andy Ruswandy beserta Saksi Nyoman Jajak melihat Saksi Asnawati meletakkan 1 (satu) buah bungkus plastic hitam di bawah pohon pisang lalu Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** masuk ke dalam rumah dan Saksi Suhadi seta Saksi Supartono yang berada di dalam rumah menyuruh Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** untuk pulang sebab tidak ada hubungan dengan perkara pencurian handphone lalu Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** langsung melarikan diri menuju kontrakan Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** yang berada di seberang jalan rumah Saksi Asnawati dan Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** bersembunyi di dalam kebun kemudian pada saat yang sama Saksi Andy Ruswandi dan Saksi Nyoman Jajak mengambil 1 (satu) buah bungkus plastic hitam yang diletakan Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** di bawah pohon pisang dan memperlihatkannya kepada Saksi Asnawati lalu pada saat dibuka ditemukan 21 (dua puluh satu) plastic klip yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastic klip besar kosong, 1 (satu) plastic besar yang berisi plastik-plastik kecil kosong sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kemudian Saksi Andy Ruswandy

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 149/PID/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menanyakan tempat tinggal Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** kepada Saksi Asnawati lalu Saksi Andy Ruswandy, Saksi Nyoman Jajak, Saksi Suhadi dan Saksi Supartono mencari Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** dengan membawa Saksi Asnawati ke dalam rumah kontrakan Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** kemudian pada hari dan tanggal yang sama bertempat di Tiyuh Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sekitar pukul 18.35 WIB Saksi Andy Ruswandy, Saksi Nyoman Jajak, Saksi Suhadi dan Saksi Supartono melihat Saksi Sahidin bin Suparno sedang berdiri di depan pintu kontrakan Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** yang sedang terkunci karena menunggu Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Saksi Suhadi dan Saksi Supartono melakukan pemeriksaan kepada Saksi Sahidin didapatkan 1 (satu) buah botol bong yang terbuat dari bekas botol plastik lalu Saksi Andy Ruswandi dan Saksi Nyoman Jajak melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 3 (tiga) buah selang pipet, 1 (satu) buah selang pipet yang telah dibengkokakb dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek di bawah sofa dalam kontrakan Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** kemudian Saksi Apriyanto melakukan pengejaran terhadap Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Kec. Menggala, Kab. Tulang bawang Saksi Apriyanto melihat Saksi Toni Irawan dan Saksi Apriyanto beserta Saksi Al Sasmita loka memberhentikan Saksi Toni Irawan dan menanyakan Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** lalu Saksi Toni memberitahukan lokasi Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah rumah Menggala Kota Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** dan pada saat penangkapan didapatkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 4.990.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam yang diserahkan kepada oleh Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** kepada Saksi Apriyanto kemudian Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 619/NNF/2021/ Balai Lab Narkotika tanggal 24 Februari 2021 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. **YULIANSIH BINTI ASNAWI** positif

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 149/PID/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes No. 44 Tahun 2019 dengan sisa barang bukti 16.047 gram;

Bahwa Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Tiyuh Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5gr (lima gram)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 18.05 WIB Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** datang ke rumah Saksi Asnawati dengan membawa 1 (satu) buah bungkus plastic warna hitam yang berisi 21 (dua puluh satu) plastic klip yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastic klip besar kosong, 1 (satu) plastic besar yang berisi plastik-plastik kecil kosong sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kemudian Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** dan Saksi Asnawati makan mie lalu sekitar pukul 18.15 WIB datang Saksi Andi Ruswandy bin M. Zen Thoib Sarkoni, Saksi Nyoman jajak anak dari Ketut Radio, Suhadi bin Sumarlan, Saksi Supartono bin Sugito (masing-masing merupakan Petugas Polres Tulang Bawang) yang datang melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian handphone yang diduga dilakukan oleh Saksi Asnawati kemudian Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** yang ketakutan melihat Petugas Kepolisian langsung masuk ke dalam rumah Saksi Asnawati melalui pintu depan dan Saksi Asnawati menuju pohon pisang belakang rumah dan Saksi Andy Ruswandy beserta Saksi Nyoman Jajak melihat Saksi Asnawati meletakkan 1 (satu) buah bungkus plastik hitam di bawah pohon pisang lalu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 149/PID/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** masuk ke dalam rumah dan Saksi Suhadi seta Saksi Supartono yang berada di dalam rumah menyuruh Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** untuk pulang sebab tidak ada hubungan dengan perkara pencurian handphone lalu Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** langsung melarikan diri menuju kontrakan Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** yang berada di seberang jalan rumah Saksi Asnawati dan Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** bersembunyi di dalam kebun kemudian pada saat yang sama Saksi Andy Ruswandi dan Saksi Nyoman Jajak mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang diletakan Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** di bawah pohon pisang dan memperlihatkannya kepada Saksi Asnawati lalu pada saat dibuka ditemukan 21 (dua puluh satu) plastic klip yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastic klip besar kosong, 1 (satu) plastic besar yang berisi plastik-plastik kecil kosong sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kemudian Saksi Andy Ruswandy langsung menanyakan tempat tinggal Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** kepada Saksi Asnawati lalu Saksi Andy Ruswandy, Saksi Nyoman Jajak, Saksi Suhadi dan Saksi Supartono mencari Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** dengan membawa Saksi Asnawati ke dalam rumah kontrakan Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** kemudian pada hari dan tanggal yang sama bertempat di Tiyuh Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sekitar pukul 18.35 WIB Saksi Andy Ruswandy, Saksi Nyoman Jajak, Saksi Suhadi dan Saksi Supartono melihat Saksi Sahidin bin Suparno sedang berdiri di depan pintu kontrakan Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** yang sedang terkunci karena menunggu Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Saksi Suhadi dan Saksi Supartono melakukan pemeriksaan kepada Saksi Sahidin didapatkan 1 (satu) buah botol bong yang terbuat dari bekas botol plastik lalu Saksi Andy Ruswandi dan Saksi Nyoman Jajak melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 3 (tiga) buah selang pipet, 1 (satu) buah selang pipet yang telah dibengkokakb dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek di bawah sofa dalam kontrakan Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** kemudian Saksi Apriyanto melakukan pengejaran terhadap Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Kec. Menggala, Kab. Tulang bawang Saksi Apriyanto melihat Saksi Toni Irawan dan Saksi Apriyanto beserta

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 149/PID/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Al Sasmita Ioka memberhentikan Saksi Toni Irawan dan menanyakan Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** lalu Saksi Toni memberitahukan lokasi Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah rumah Menggala Kota Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** dan pada saat penangkapan didapatkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 4.990.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam yang diserahkan kepada oleh Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** kepada Saksi Apriyanto kemudian Terdakwa **YULIANSIH BINTI ASNAWI** diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 619/NNF/2021/ Balai Lab Narkotika tanggal 24 Februari 2021 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. **YULIANSIH BINTI ASNAWI** positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes No. 44 Tahun 2019 dengan sisa barang bukti 16.047 gram;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus 2021 Nomor: Redgester PDN-179/TUBA/Enz.2/09/2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANSIH Binti ASNAWI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIANSIH Binti ASNAWI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi seluruhnya

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 149/PID/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 16,109 gram. (sisa barang bukti Narkotika Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto seluruhnya 16,047 gram);
- 3 (tiga) plastic klip besar kosong;
- 1 (satu) plastic besar yang berisi plastic-platic klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) buah selang pipet;
- 1 (satu) buah selang pipet yang di bengkokkan;
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 1 (satu) unit Hanphone Merek samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah baju warna kuning.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 4.990.000 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa YULIANSIH Binti ASNAWI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang Bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut , Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan Nomor: 268/Pid.Sus/2021/PN.Mgl trtanggal 16 September 2021 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANSIH Binti ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 149/PID/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 16,109 gram (sisa barang bukti Narkotika Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto seluruhnya 16,047 gram);
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip besar kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisi plastik-plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 3 (tiga) buah selang pipet;
 - 1 (satu) buah selang pipet yang dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp4.990.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 21 September 2021 sebagaimana dari akta permimntaan banding nomor: 268/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Mgl. dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2021;

Menimbang bahwa begitu pula Jaksa Penuntut Umum Terhadap putusan tersebut telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Menggala pada tanggal 21 September 2021 sebagaimana Akta pernyataan bading Nomor: 268/Akta.Pid.Sus/2021/PN Mgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penasehat hukum terdakwa pada tanggal 21 September 2021 ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 149/PID/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2021 ;

Menimbang bahwa, begitu pula dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada penasehat hukum terdakwa pada tanggal 27 September 2021

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 September 2021 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada kuasa hukum terdakwa pada tanggal 30 September 2021 nomor: 268/Pid.Sus/2021/PN Mgl sedangkan penasehat hukum terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa, permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ,telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa selama pemeriksaan terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum , untuk itu menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal ,karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat, I KUHAP ,untuk itu membebaskan terdakwa Yulian sih binti Asnawi , dari segala dakwaan dan tuntutan hukum , atau setidaknya meringankan terdakwa dari tuntutan Hukum;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding nya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara A QUO,- dan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat banding telah membaca berkas perkara nomor : BP/09/II/2021/NARKOBA .tertanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan Polres Tulang Bawang telah ternyata pada saat pemeriksaan tersangka /terdakwa Yuliansih binti Asnawi pada tanggal 4 Februari 2021 telah didampingi penasehat hukum Jerson Simarmata.S.H,M.H dari LBH Tulang Bawang Barat, begitu pula pemeriksaan pada tanggal 19 Mei 2021 di dampingi penasehat hukum Jerson Simarmata, S.H.,M.H. dari , LBH Tulang Bawang Barat , sehingga dengan demikian memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa harus dikesampingkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 149/PID/2021/PT TJK



Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari memori bading Jaksa Penuntut Umum , telah ternyata memori banding tersebut tidak , ada hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan dalam peradilan tingkat pertama , sehingga oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari, dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 16 September 2021 Nomor: 268/Pid.Sus/2021/PN Mgl. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa , Serta kontra Momori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ,Pengadilan Tinggi Sependapat dengan pertimbangan Hukum Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini .dalam tingkat banding , sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 ayat 2 KUHAP dan pasal 242 KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa,dengan mengambil alih pertimbangan Hukum tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 268/Pid.Sus/2021/PN Mgl. Tertanggal 16 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang bahwa,oleh karena terdakwa dijatuhi pidana ,maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, pada 193 ayat 2 huruf b dan pasal 242 KUHAP , serta pasal lain dari peraturan Per-Undang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 268/Pid.Sus/2021/PN Mgl. Tertanggal 16 September 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan , yang mana untuk tingkat banding sebesar RP.5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami : ENCEP YULIADI, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SIGID PURWOKO , S.H., M.H., dan S U Y A D I, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 149/PID/2021/PT.TJK. Tertanggal 5 Oktober 2021 Putusan mana pada hari Kamis.tanggal 21 Oktober 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu ZARKASI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang , tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SIGID PURWOKO , S.H., M.H.,

ENCEP YULIADI, S.H., M.H.

2. S U Y A D I, S.H.,

PaniteraPengganti,

ZARKASI.S.H., M.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 149/PID/2021/PT TJK